

PEMKAB KEBUMEN DAPAT DANA INSENTIF RP11,8 MILIAR DARI APBN



Sumber Gambar:

https://kebumen24.com/wp-content/uploads/2023/10/Gambar-WhatsApp-2023-10-03-pukul-17.46.09_f247b8ac.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapat bantuan atau dana insentif fiskal tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 11,8 Miliar. Dana tersebut diberikan karena Pemkab Kebumen dinilai mampu menekan angka stunting dan mampu melakukan percepatan penyerapan belanja APBD 2023.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023. Insentif Fiskal sendiri adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Seperti diketahui, Insentif fiskal kinerja tahun berjalan yang diberikan kabupaten/kota ada empat katagori pencapaian yakni: pertama, kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, kategori kinerja penurunan stunting. Ketiga, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan keempat, kategori kinerja percepatan belanja daerah.

“Alhamdulillah pada APBD Perubahan 2023 ini, kita mendapat dana insentif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp11,8 Miliar, karena Pemerintah Kabupaten Kebumen

dinilai mampu menekan angka stunting, dan mampu melakukan percepatan penyerapan anggaran APBD dengan baik,” ujar Bupati dalam keterangannya, Selasa 3 Oktober 2023.

Bupati menyebut, angka penurunan stunting di Kebumen per Agustus 2023 (berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 11,9%, dimana pada tahun 2022 angka stunting Kebumen sebesar 12,6%.

“Pencapaian ini tentu saja berkat kerjasama semua pihak yang terus berupaya menekan angka stunting dengan program kerja yang sudah dicanangkan. Tentu saja dana ini nantinya akan kita gunakan lagi mempercepat penurunan angka stunting di Kebumen,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Jamal Darwanto menambahkan, penyerapan anggaran APBD Kebumen cukup baik, terutama menyangkut DAU Earmarked yang sudah ditentukan penggunaannya.

“Misalnya dana-dana untuk penggunaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, termasuk juga penanganan stunting dan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi di luar belanja gaji pegawai,” ujarnya.

Demikian juga dalam hal penanganan stunting beberapa penilaian yang dilihat adalah sejauh mana anggaran penanganan stunting tepat sasaran, dengan mengukur efisiensi dan efektifitas.

Jamal menyebut, nantinya dana insentif fiskal sebesar Rp 11 Miliar tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan.

“Nanti ini masih perlu dibahas lagi, agar benar-benar tepat sasaran,” ujar Jamal.

Untuk diketahui, dana insentif tersebut tidak boleh untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium serta perjalanan dinas.

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/pemkab-kebumen-dapat-dana-insentif-rp118-miliar-dari-apbn/>, “Pemkab Kebumen dapat Dana Insentif Rp11,8 Miliar dari APBN”, tanggal 4 Oktober 2023.
2. <https://www.kebumenupdate.com/news/pemkab-kebumen-dapat-insentif-fiskal-rp-118-miliar-ini-prestasinya/>, “Pemkab Kebumen dapat Insentif Fiskal Rp 11,8 Miliar, Ini Prestasinya”, tanggal 4 Oktober 2023.

3. <https://koranbernas.id/pemkab-kebumen-peroleh-insentif-fiskal-rp-11-miliar-setelah-berhasil-menekan-angka-stunting>, “Pemkab Kebumen Peroleh Insentif Fiskal Rp 11 Miliar setelah Berhasil Menekan Angka Stunting”, tanggal 4 Oktober 2023.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi